

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena tentang perempuan pekerja merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia. Perempuan bisa berkontribusi sebagai pendidik bagi anak-anaknya dan juga kontribusi ekonomi di dalam rumah tangganya. Fakta ini telah menggambarkan adanya pergeseran dan dinamika kiprah serta fungsi keluarga Indonesia berkaitan dalam pembagian kiprah gender di keluarga. Tingginya angka pertumbuhan penduduk Indonesia berimplikasi pada penambahan jumlah penduduk. Hal ini membawa dampak dalam meningkatnya berbagai kebutuhan seperti kebutuhan sandang, pangan, perumahan kesehatan, air bersih, lapangan pekerjaan, pertahanan serta keamanan nasional. Kebutuhan dasar yang tidak dapat terpenuhi akan berakibat pada rendahnya ketahanan keluarga, masyarakat, dan negara (Thalib, 2020).

Pekerjaan yang sangat mudah bagi perempuan dengan pendidikan dan tingkat ekonomi yang rendah cenderung memilih pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga. Oleh karena itu, pekerjaan rumah tangga adalah peluang kerja yang disukai oleh sebagian besar perempuan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluargamentara sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Mampu menghidupi ekonomi keluarga dan mencari nafkah dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari diakui sebagai kebutuhan yang terus meningkat. Tingkat ekonomi dan pendidikan umumnya rendah, sehingga sulit bagi perempuan untuk bekerja di sektor formal. Pilihan yang mudah bagi mereka adalah mengikuti pekerjaan informal (Yudistika, 2018). Indonesia adalah negara yang salah satu pekerjaan terbanyak sebagai pekerja

rumah tangga (Daud, 2020). Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyatakan bahwa hingga 2012, setidaknya 2,6 juta orang Indonesia bekerja sebagai pekerja rumah tangga (Afifah, 2018).

Pekerja Rumah Tangga, selanjutnya disingkat PRT yaitu orang yang bekerja dengan melakukan pekerjaan rumah tangga dan menerima upah atau pun imbalan-imbalan tertentu (Sukma, 2019). Pekerjaan ini tidak perlu modal dan juga keahlian yang khusus seperti pekerjaan pada umumnya. Keberadaan pekerja rumah tangga tidak asing lagi pada kehidupan masyarakat Indonesia, baik itu di kota atau pun di desa. Kehadiran pekerja rumah tangga sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat perkotaan. Karena keberadaan pekerja rumah tangga dianggap memudahkan dan menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tangga yang berhubungan dengan majikan (Hanifah, 2020).

Ada beberapa jenis pekerja rumah tangga yang berdasarkan aspek-aspek tertentu. Pertama, dalam hal jam kerja, ada pekerja rumah tangga yang bekerja penuh waktu dan ada juga yang paruh waktu. Kedua, dari segi jumlah pekerjaan, ada pekerja rumah tangga yang dipekerjakan oleh satu orang majikan serta ada juga yang lebih dari satu orang majikan. Ketiga, terkait dengan tempat tinggal pekerja rumah tangga, ada pekerja rumah tangga yang tinggal di rumah majikan dan ada juga pekerja rumah tangga yang tidak tinggal di dalam rumah majikan nya melainkan dirumah pekerja rumah tangga itu sendiri (Eriyanti, 2018).

Pekerjaan ini dan pandangan stereotip kepada pekerjanya merupakan sumber kompleksitas masalah seputar pekerjaan rumah tangga. Hanya sebagian yang menganggap pekerja rumah tangga adalah pekerjaan, serta pekerjanya adalah pekerja. Masyarakat kita sendiri, termasuk para terpelajar serta penghasil

kebijakan, lebih senang menyebut mereka menggunakan nama stereotip yang cenderung merendahkan. Sebutan yang paling terkenal yaitu pembantu rumah tangga (Turatmiyah Sri, 2013). Menurut Azhari (2021), “Di dalam kehidupan sosial bermasyarakat pekerja rumah tangga kemudian dianggap sebagai pembantu”.

Persoalan tentang pandangan stereotip tersebut sejalan dengan kondisi di salah satu desa Kecamatan Percut Sei Tuan, yaitu Desa Bandar Khalipah. Daerah tersebut tidak asing lagi dengan sebuah sebutan yaitu “*Bibik Medan*” atau disingkat *Bida* yang memiliki arti pembantu yang bekerja di Kota Medan. Kata “*Bibik*” merujuk ke perempuan yang mayoritas bekerja sebagai pembantu atau pekerja rumah tangga yang berasal dari Desa Bandar Khalipah. Namun sebutan tersebut tidak menjadi masalah bagi mereka sendiri karena mereka cenderung pasrah dengan keadaan dan tak jarang panggilan tersebut menjadi candaan diantara sesama mereka sendiri ketika mereka sedang berkumpul-kumpul. Kecamatan Percut Sei Tuan adalah salah satu kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang serta berbatasan langsung dengan Kota Medan. Mobilitas pekerja rumah tangga di kecamatan Percut Sei Tuan ini ke Kota Medan tergolong tinggi (Indra, 2012).

Berkaitan dengan sebutan *Bidan* yang memiliki arti perempuan pekerja rumah tangga yang bekerja di Kota Medan sehingga terlihat bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terkait pekerja rumah tangga (PRT) pada umumnya karena hanya terjadi di desa Bandar Khalipah. Di desa ini hampir seluruh perempuan pekerja rumah tangga “*Bibik Medan*” nya mayoritas etnis Jawa. Mayoritas dari mereka bekerja dengan etnis Tionghoa, etnis Jawa, ataupun etnis

lainnya di Kota Medan yang kemudian menjadi majikan mereka. Relasi antara majikan dan pekerja rumah tangga tidak sama dengan relasi antara seorang karyawan atau pun staf dalam suatu perusahaan pada umumnya. Pekerja rumah tangga merupakan orang yang mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga di rumah tangga seseorang yang disebut sebagai majikan atau pengguna jasa dari pekerja rumah tangga. Mereka hanya bekerja dengan perjanjian lisan, tanpa perjanjian tertulis atau pun kontrak kerja yang mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak. Kontrak kerja secara lisan sering kali dijadikan modal bagi pekerja rumah tangga untuk mulai bekerja di dalam rumah majikan. Hubungan kerja majikan dan pekerja rumah tangga di Indonesia masih belum tertuang dalam peraturan perundangan yang formal, melainkan hanya sebatas dalam kebiasaan masyarakat yang dilandasi kepercayaan (Yuliasuti, 2017). Kontrak kerja antara pekerja rumah tangga “*Bibik Medan*” dan majikan etnis Tionghoa, etnis Jawa, ataupun etnis lainnya di Desa Bandar Khalipah hanya berdasarkan kesepakatan lisan karena dilandasi kepercayaan.

Relasi kuasa antara majikan dengan pekerja rumah tangga di Desa Bandar Khalipah terlihat ketika para majikan memberikan aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi misalnya seperti jangan mencuri. Para pekerja rumah tangga patuh terhadap aturan yang dibuat sehingga memberikan kepercayaan kepada majikan untuk mempekerjakan mereka dan karena hal-hal tersebut relatif banyak perempuan-perempuan pekerja rumah tangga “*Bibik Medan*” di Desa Bandar Khalipah mayoritas sudah bekerja dalam kurun waktu tahunan hingga puluhan tahun. Hal tersebut juga terjadi karena rekrutmen pekerja rumah tangga sebagian besar melalui teman atau pun keluarga. Biasanya relatif banyak disukai karena

menawarkan kemungkinan lebih besar untuk menemukan majikan yang baik serta menghindari berbagai masalah (Hidayati, 2011). Hubungan relasi tersebut karena dilandasi kepercayaan antar teman maupun antar keluarga, maka terjadilah rekrutmen pekerja rumah tangga “*Bibik Medan*” dengan etnis Tionghoa, etnis Jawa, ataupun etnis lainnya yang kemudian menjadi majikan mereka.

Relasi antara majikan dan pekerja rumah tangga terbentuk atas dasar hubungan yang saling membutuhkan antar kedua belah pihak. Relasi kuasa antara majikan dan pekerja rumah tangga memiliki serangkaian hak dan kewajiban hingga konsekuensi yang harus dihadapi oleh kedua belah pihak. Hubungan yang terjalin tersebut menunjukkan adanya interaksi antara dua peran yang berbeda dengan konsekuensi yang berbeda pula. Konsekuensi bagi majikan seperti menggaji buruh, memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan. Bagi buruh, dengan konsekuensi rela mengorbankan waktu serta tenaga untuk majikan (Pusponugroho, 2018).

Rangkaian hak dan kewajiban yang dihadapi oleh majikan dan pekerja rumah tangga, diamanatkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Thalib, 2020). Kesesuaian dengan peraturan tersebut yaitu dalam pasal 7, dimana para perempuan pekerja rumah tangga “*Bibik Medan*” di Desa Bandar Khalipah memperoleh hak yaitu memperoleh informasi tentang pengguna (pemberi kerja), dapat perlakuan baik dari pengguna (pemberi kerja) serta anggota keluarganya memperoleh upah sesuai dengan perjanjian kerja, memperoleh waktu istirahat yang cukup, memperoleh hak cuti yang sesuai dengan kesepakatan, serta memperoleh tunjangan-tunjangan. Sesuai dengan pasal 8, para perempuan pekerja

rumah tangga “*Bibik Medan*” di Desa Bandar Khalipah menjalankan kewajiban yaitu melakukan tugas serta tanggung jawab yang sesuai dengan perjanjian kerja, menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik, menjaga etika serta sopan santun terhadap keluarga majikan.

Hubungan antara majikan dan pekerja rumah tangga hanyalah sebatas atasan dan bawahan. Majikan menginginkan segala keperluan rumah tangganya dapat di selesaikan oleh pekerja rumah tangga, dan para pekerja rumah tangga tersebut menginginkan balas jasa dari majikan seperti pemberian upah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya diawal. Majikan dengan modal yang dimiliki untuk menggunakan jasa dari pekerja rumah tangga berhak menerima pelayanan, serta menentukan pekerjaan yang harus dilakukan pekerja rumah tangganya. Pekerja rumah tangga sebagai penyedia jasa juga berhak atas pemberian dari hasil kerjanya. Selain itu, pekerja rumah tangga juga harus patuh dengan apa yang di kehendaki oleh majikan. Perjanjian awal sebelum menjalankan pekerjaan merupakan salah satu media guna mengetahui batasan-batasan bagi pekerja rumah tangga dalam bekerja serta hak-hak yang wajib diterima para pekerja rumah tanggadari majikannya. Sikap tunduk dan patuh terhadap majikannya dalam menjalani pekerjaan memang seharusnya menjadi konsekuensi tersendiri yang harus diterima pekerja rumah tangga (Pusponugroho, 2018).

Dilihat dari aspek historis, peran para pekerja rumah tangga di kehidupan bermasyarakat adalah pekerjaan yang mulia. Pekerja rumah tangga bukanlah seorang budak, misalnya yang diperkirakan secara tradisional. Selain itu, walaupun berpendidikan rendah dan dari keluarga miskin, banyak juga pekerja rumah tangga

yang bisa bekerja sama untuk waktu yang lama, mereka mempunyai *bargaining position* yang tinggi serta disenangi oleh majikannya karena kemampuan akomodatifnya (Thalib, 2020).

Hubungan kerja kerumahtangaan merupakan salah satu bentuk hubungan kerja yang dipengaruhi oleh relasi kuasa. Majikan berada di kelas atas yang memiliki otoritas, sebaliknya pekerja rumah tangga berada pada kelas paling bawah yang tidak memiliki otoritas. Hubungan tersebut memberikan ketergantungan kepada kedua belah pihak jika keduanya saling menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Sebaliknya jika kesadaran diantara kedua belah pihak timpang, maka muncul hubungan kerja yang tidak seimbang (Muryanti, 2018).

Pentingnya penelitian ini dilakukan lantaran cenderung majikan yang mempekerjakan pekerja rumah tangga dengan baik, dengan hubungan kekeluargaan, toleransi serta berakhir harmonis, namun data tentang hal tersebut kurang terekspos dibanding data tentang perseteruan yang terjadi antara majikan dan pekerja rumah tangga. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti hubungan antara majikan dengan “*Bibik Medan*” dengan mengangkat judul penelitian: “Relasi Kuasa Majikan dengan “*Bibik Medan*” (*Bidan*) di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan permasalahan penelitian di atas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana profil “*Bibik Medan*” (*Bidan*) yang berasal dari Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli

Serdang?

2. Bagaimana bentuk hubungan kerja antara majikan dengan “*Bibik Medan*” (*Bidan*) yang berasal dari Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana relasi kuasa yang tercipta antara majikan dengan “*Bibik Medan*” (*Bidan*) yang berasal dari Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk dari permasalahan di atas, tujuan dari dilakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui profil “*Bibik Medan*” (*Bidan*) yang berasal dari Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk memahami bentuk hubungan kerja antara majikan dengan “*Bibik Medan*” (*Bidan*) yang berasal dari Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk menganalisis relasi kuasa yang tercipta antara majikan dengan “*Bibik Medan*” (*Bidan*) yang berasal dari Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan suatu sumbangsih pengetahuan terhadap ilmu Antropologi

Sosial dalam bidang kajian Antropologi Gender dan Keluarga.

- b. Menggambarkan relasi kuasa antara majikan dengan “*Bibik Medan*” (*Bidan*) yang berasal dari Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
- c. Sebagai persyaratan agar mendapatkan gelar Magister Pascasarjana di program studi Antropologi Sosial Universitas Negeri Medan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dilakukannya penelitian ini agar bisa membantu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengambilan kebijakan berkaitan dengan perempuan pekerja rumah tangga seperti:

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat melakukan penelitian dengan baik dan mendapatkan pengetahuan mengenai relasi kuasa yang terjalin antara majikan dengan pekerja rumah tangga dan informasi tentang julukan “*Bibik Medan*” (*Bidan*) terhadap para pekerja rumah tangga yang hanya terjadi di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
- b. Bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang, dapat mengetahui hubungan-hubungan yang terjalin antara pekerja rumah tangga yang berasal dari Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan majikan-majikan yang tersebar di Kota Medan.
- c. Bagi pemerintah, sebagai masukan serta informasi untuk pembangunan perekonomian masyarakat yang dimana perempuan-perempuan nya bekerja menjadi pekerja rumah tangga.

- d. Bagi pembaca/aktivis, dapat memberikan gambaran informasi terkait dengan sebuah relasi kuasa yang terjalin antara majikan dengan pekerja rumah tangga yang berasal dari Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang kemudian yang untuk melakukan penelitian lain yang terkait dengan pekerja rumah tangga.

